



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 285/V /2023

TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 405/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dengan Status Penuh, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Kabupaten Bintan;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan Pengelolaan kelembagaan RSUD kabupaten Bintan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat dan Peningkatan Operasional Kedinasan di RSUD Bintan sesuai Rumah Sakit Klasifikasi C;
  - c. bahwa dengan adanya mutasi jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, sehingga Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan harus diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Nomor 1213 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020);
11. Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 23);
12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Bintan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 59).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** .....

- KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pemimpin BLUD mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
    - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
    - c. menyusun renstra;
    - d. menyiapkan RBA.
  2. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas :
    - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
    - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
    - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
    - d. melakukan pengelolaan terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
  3. Pejabat Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
    - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
    - c. menyiapkan DPA;
    - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
    - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
    - f. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    - g. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
    - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
    - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
    - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

j. menyelenggarakan .....

- KETIGA : Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.
- KELIMA : Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 64/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah Keputusan Bupati Bintan Nomor 281/VI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 64/I/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI BINTAN  
  
ROBY KURNIAWAN



Lampiran Keputusan Bupati Bintan

Nomor : 285/V/2023

Tanggal : 22 Mei 2023

**-SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN**

NO	JABATAN / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM BLUD
1	dr. BAMBANG UTOYO, M.A.P NIP. 198101292009041003	Direktur	Pemimpin BLUD
2	ERICE EKA PUTRI, S.ST, MM NIP. 197907272005022006	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan BLUD
3	drg. TONI MASRURI, Sp. PM NIP. 197910062006041019	Kepala Bidang Pelayanan	Pejabat Teknis Medik BLUD
4	ABDUL KAMAL, SKM NIP. 197912272005021001	Kepala Bidang Penunjang	Pejabat Teknis Non Medik BLUD
5	Rozawaty, AMG NIP. 198307042009032004	Bendahara Pengeluaran Pembatu	Bendahara Pengeluaran BLUD
6	Badriyah, A.Md.Kep NIP. 196706171997032004	Bendahara Penerimaan Pembantu	Bendahara Penerimaan BLUD

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN